



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO**

Jalan Dr. Soetomo No. 63, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52419,

Telepon (0283) - 491016 - 491761 - 491430

Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>, Pos-el [rsudsoeselo@tegalkab.go.id](mailto:rsudsoeselo@tegalkab.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 72 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG STAF ADMINISTRASI KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Staf Administrasi Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Staf Administrasi Kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Struktur Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo, maka perlu dilakukan perubahan Staf Administrasi Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Staf Administrasi Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

19. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 800.1.11.1/26/A.2590/2024, Tertanggal 19 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG STAF ADMINISTRASI KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026

KESATU : Staf Administrasi Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Staf Administrasi Kegiatan, sebagaimana diktum KESATU, bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam administrasi pengelolaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 9 Januari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN  
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 72 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2  
TAHUN 2026 TENTANG STAF ADMINISTRASI  
KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026

STAF ADMINISTRASI KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026

1. BAGIAN TATA USAHA		
NO	NAMA KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Dwi Anjas Susanto, S.Sos
2	Pengadaan ATK, Benda Pos dan Dokumentasi	Moh. Miftahussobir, S.Pd.
3	Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan	Candra Dewi Kusumarini, S.Psi.
4	Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan	Erma Taufiqoh, A.Md.
5	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Regina Lusiawan, S.H.
6	Penataan dan Pemindahan Barang RS	Regina Lusiawan, S.H.
7	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Moh. Miftahussobir, S.Pd.
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	Moh. Miftahussobir, S.Pd.
9	Pengadaan Mebelair	Moh. Miftahussobir, S.Pd.

2. BAGIAN KEUANGAN		
NO	NAMA KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Anita Kartikasari, S.E.
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Arif Hanapi, SE
		Yana Mardiana, S.E.
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Yana Mardiana, S.E.
		Henu Prasetyo, SE
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	Esti Widhiastuti, S.E.
5	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Henu Prasetyo, SE
		Esti Widhiastuti, S.E.

3. BAGIAN PERENCANAAN		
NO	NAMA KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	Survey Kepuasan Pelanggan	Annisatul Izzan Wahyuni, S.T
2	Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang Hardware Unit PDE	Annisatul Izzan Wahyuni, S.T
3	Pengadaan Hardware Unit PDE dan pemenuhan lisensi OS dan Office Production	Almas Amalina Fadhilah, S.Si.
4	Pendidikan dan Pelatihan	Rosa Wulandari, S.T
		Izzul Mustika Ratu, S.Pd

4. BIDANG PELAYANAN MEDIS		
NO	NAMA KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	PelaksanaanProgram Kerja Komite Medik, Keperawatan dan Nakes Lain	Dwi Nur Patria Krisna, S.K.M.
2	Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit	Dwi Nur Patria Krisna, S.K.M.

5. BIDANG PELAYANAN PENUNJANG			
NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	Pelayanan Non Medik Lainnya	Pelayanan Bank Darah	Dewi Marlina
		Pelayanan Laboratorium	Nisrina Nur A, S.Pd.
		Pelayanan Hemodialisa	Melisa Aprisiana, S.K.M.
		Pelayanan Radiologi	Dewi Marlina
2	Pelayanan Sanitasi dan Laundry		Pramitha W, S.T
3	Pemulasaraan Jenazah		Dewi Marlina
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Naufal Pradana, S.Hum.
			Nurul Afifah, S.I.Kom

6. BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN

NO	NAMA KEGIATAN	PENGELOLA KEGIATAN
1	Kegiatan Pelayanan CSSD	Astri Apriyani, S.M.
2	Kegiatan Pelayanan PPI	Astri Apriyani, S.M.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN  
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN